



P U T U S A N

Nomor : 0229/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU TENGAH**, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU TENGAH**, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 21 Juli 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0229/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 21 Juli 2011 dengan mengajukan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 13 Juli 1976, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/76/1976, tanggal 12 Agustus 1976 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah ke tempat sendiri hingga saat ini dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak – anak masing- masing bernama :

1. ANAK I, perempuan, sudah berkeluarga :
2. ANAK II, perempuan, sudah berkeluarga :
3. ANAK III, perempuan, berumur 23 tahun;
4. ANAK IV, perempuan, berumur 20



tahun;

5. ANAK V, perempuan, berumur 18

tahun;

6. ANAK VI, laki-laki, yang lahir

pada tanggal 28 April 2000;

Sekarang anak ketiga, keempat, kelima dan keenam ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis hingga tahun 2010, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama ERNA, yang mana perempuan tersebut telah dinikahinya tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

5. Bahwa, pihak keluarga telah sering kali berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan - alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat di pertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan berusaha membina kerukunan rumah tangganya mengingat akan anak Penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi yang di lakukan oleh Mediator Drs. Sirjoni tidak berhasil (gagal) karena



pihak- pihak berperkara tetap bersikeras dengan
pendiriannya masing- masing;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat dan Tergugat telah memberikan jawaban
secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua
dalil yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan
tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan
bukti surat berupa :

1. Photo Kartu Tanda Penduduk Nomor:
1709037112600002 tanggal 28
Oktober 2010 (bukti P.1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
64/76/1976 tanggal 12 Agustus 1976 (bukti P.2);

Bahwa Penggugat di persidangan telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing- masing
bernama :

1. **SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
KABUPATEN BENGKULU TENGAH, memberi
keterangan dibawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kaka kandung



Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dan telah dikaruniai anak 6 orang bahkan 2 anaknya telah berkeluarga;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai tahun 2010 setelah itu tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Februari 2011, karena Penggugat tidak terima Tergugat menikah lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak, bahkan 2 orang anaknya telah menikah, saksi tahu karena dulu pernah tinggal di rumah Penggugat sewaktu saksi bersekolah;
- Bahwa setahu saksi selama tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja walaupun terkadang Tergugat meneluh bahwa sifat Penggugat yang keras susah diatur;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 2 bulan setengah yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama ERNA;
- Bahwa selama berpisah Tergugat ada datang ke rumah Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya dan saksi tidak tahu bila ada Tergugat



memberikan nafkah kepada

Penggugat ;

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon di ceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di rubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan namun, berdasarkan laporan Hakim Mediator Drs Sirjoni. mediasi dinyatakan gagal karena masing-masing pihak bersikeras dengan pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan di depan sidang, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, diberikan berdasarkan yang dilihat, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi;



Menimbang, bahwa dari dalil- dalil Penggugat , jawaban Tergugat dan keterangan saksi- saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut;

- Bahwa sejak tanggal 20 Februari 2011 telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama WIL;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan setengah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban secara timbal balik layaknya kehidupan suami isteri .;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit tercapai , maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)



Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115
dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup
beralasan dan tidak melawan hukum, diakui oleh
Tergugat dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi
keluarga di persidangan dan keterangan saksi tersebut
tidak dibantah oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat
telah terbukti dengan sempurna oleh karena itu
berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam maka majelis Hakim menjatuhkan
talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84
ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo
Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober
2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah ditempat dilangsungkan perkawinan dan
di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang
hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat
(1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006,
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk Menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kubang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, guna dicatat perceraian tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI,



S.H. dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh ANDI WIWIEK LESTARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H. **Drs. SIRJONI.**
Panitera Pengganti

ANDI WIWIEK LESTARI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat 1x | = | Rp. |
| | | 92.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat 1x | = | Rp. |
| | | 92.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | = Rp. | 5.000,- |
| 6. Biaya Materai | = | _____Rp. _ |
| | | <u>6.000,-</u> |

Jumlah



Rp. 275.000,-

(Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai
dengan aslinya
Pengadilan Agama Arga Makmur
Panitera,

Tamrin, SH.